



Oligarki, Kebijakan Publik, Dan Tantangan Demokratisasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Eddy Iskandar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawaarman

eddy.iskandar@fisip.unmul.ac.id

Abstrak

Demokratisasi melalui desentralisasi di Indonesia diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan publik. Namun, praktik pemerintahan daerah masih menghadapi tantangan berupa menguatnya konfigurasi kekuasaan oligarkis yang memengaruhi proses penyusunan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme oligarki dalam tata kelola pemerintahan daerah serta menjelaskan implikasinya terhadap demokratisasi kebijakan publik di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan analisis dokumen kualitatif dengan menelaah secara sistematis literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015. Data dianalisis melalui pengodean tematik yang meliputi pembacaan berulang, pengodean deskriptif, pengelompokan tema, dan penyempurnaan kategori melalui diskusi sejawat hingga mencapai kejenuhan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reproduksi oligarki berlangsung melalui penguasaan sumber daya ekonomi lokal, dominasi rekrutmen politik berbasis partai, serta instrumentalisasi kebijakan dan anggaran daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencalonan kepala daerah turut memperluas ruang bagi keberlanjutan dinasti politik, sementara kajian komparatif memperlihatkan bahwa penangkapan elite dan patronase merupakan tantangan umum dalam tata kelola lokal di berbagai negara. Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya penguatan mekanisme akuntabilitas horizontal, transparansi pemerintahan, reformasi rekrutmen politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil sebagai prasyarat utama untuk memperdalam demokratisasi tata kelola pemerintahan daerah..

Kata Kunci: Oligarki; Kebijakan Publik; Tata Kelola Pemerintahan Daerah; Demokratisasi; Dinasti Politik

1. Pendahuluan

Reformasi 1998 membawa Indonesia ke dalam transisi menuju desentralisasi kekuasaan yang diharapkan dapat mendekatkan pemerintahan kepada rakyat dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal (Fitriyah, 2020). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pelimpahan kewenangan yang luas kepada provinsi, kabupaten, dan kota, disertai pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai instrumen legitimasi demokratis (Hadiz & Robison, 2013). Namun, lebih dari dua dekade sejak desentralisasi berjalan, sejumlah kajian menunjukkan paradoks: alih-alih menghasilkan tata kelola yang lebih partisipatif dan akuntabel, desentralisasi kerap justru memindahkan pusat kekuasaan oligarkis dari level nasional ke simpul-simpul elit di daerah (Iman Sukri et al., 2025).

Konsep oligarki yang dikembangkan Kerami (2024) menekankan bahwa oligarki bukan sekadar elitisme politik biasa, melainkan politik pertahanan kekayaan (wealth defense) oleh segelintir aktor yang menguasai sumber daya material dalam jumlah besar. Ketika logika ini bertemu dengan struktur pemerintahan daerah yang terdesentralisasi, muncul apa yang oleh Mérida dan Francés (2025) disebut sebagai local bossism, yakni penguasaan simpul birokrasi-ekonomi lokal oleh figur atau jejaring elit yang memanfaatkan kelemahan kapasitas negara di aras lokal (Atar & Kirboz, 2024). Fenomena ini semakin diperkuat oleh menguatnya politik dinasti di berbagai daerah, yang oleh Djati (2015) dimaknai sebagai revivalisme familisme dalam demokrasi lokal, serta oleh pola rekrutmen politik tertutup yang dikendalikan oleh elit partai (Ajani et al., 2025).

Titik kritis yang memperburuk kondisi ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, yang membatalkan ketentuan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang larangan bagi calon kepala daerah untuk memiliki hubungan konflik kepentingan dengan petahana. Putusan tersebut, meskipun didasarkan pada pertimbangan hak konstitusional warga negara untuk dipilih, secara tidak langsung membuka ruang yang lebih luas bagi keberlanjutan dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mizuno et al., 2025a). Sejak saat itu, kebijakan publik di banyak daerah mulai dari alokasi anggaran, perizinan sumber daya alam, hingga regulasi daerah semakin rentan menjadi instrumen bagi konsolidasi kekuasaan segelintir elite alih-alih sarana pemenuhan kepentingan publik (Mufidah et al., 2024).

Literatur yang membahas oligarki di Indonesia sejauh ini sebagian besar berfokus pada level nasional, terutama pada relasi antara pengusaha, partai politik, dan kekuasaan eksekutif pusat. Kajian yang secara sistematis menelusuri bagaimana mekanisme oligarki bekerja melalui kebijakan publik di level tata kelola pemerintahan daerah, serta membandingkannya dengan pengalaman demokratisasi tata kelola lokal di berbagai konteks negara

lain, masih relatif terbatas. Padahal, literatur komparatif mengenai reformasi tata kelola lokal baik di negara pasca-Soviet (Atar & Kirboz, 2024), Afrika (Bareebe & Day, 2024), Amerika Latin dan Karibia (Domínguez, 2025), maupun Asia Selatan dan Timur Tengah (Bhide, 2025; Watkins & Bardan, 2024) menunjukkan bahwa pola penangkapan elite atas institusi lokal bersifat lintas-konteks, sekalipun dengan variasi bentuk dan intensitas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan: pertama, bagaimana mekanisme oligarki bekerja dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia pasca-desentralisasi; kedua, bagaimana kebijakan publik daerah menjadi arena sekaligus instrumen bagi konsolidasi kekuasaan oligarkis; dan ketiga, faktor struktural maupun faktor agensi sipil apa yang menghambat dan mendorong demokratisasi tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan menyintesis kerangka teori oligarki dengan temuan-temuan empiris mengenai tata kelola lokal, baik dari konteks Indonesia maupun dari literatur komparatif internasional, guna memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai tantangan demokratisasi pemerintahan daerah di tengah menguatnya oligarki.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain analisis dokumen kualitatif (qualitative document analysis) untuk mengkaji secara sistematis bagaimana oligarki bekerja melalui kebijakan publik dalam tata kelola pemerintahan daerah. Prosedur pengodean tematik yang digunakan diadaptasi dari protokol penelitian kualitatif yang telah mapan pada studi ilmu sosial dan kesehatan, khususnya prosedur pembacaan berulang, pengodean deskriptif independen, dan penyempurnaan kategori tema melalui diskusi sejawat hingga tercapai titik jenuh tema, sebagaimana diterapkan Dodds dkk. (2025) dalam analisis kualitatif berbasis wawancara semi-terstruktur. Adaptasi tersebut diterapkan pada korpus dokumen tertulis, bukan transkrip wawancara, mengingat sifat penelitian ini yang bertumpu pada telaah kepustakaan dan dokumen hukum.

3.1 Sumber dan Korpus Data

Korpus data penelitian ini terdiri atas tiga kelompok dokumen. Pertama, 44 artikel jurnal terindeks Scopus terbitan tahun 2024–2025 yang membahas tata kelola pemerintahan daerah, desentralisasi, demokratisasi, dan dinamika oligarki maupun patronase di berbagai konteks negara, diperoleh melalui pencarian basis data Scopus. Kedua, peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang menjadi kerangka hukum desentralisasi dan pemilihan kepala daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015. Ketiga, literatur akademik domestik mengenai oligarki, dinasti politik, dan tata kelola sumber daya alam di Indonesia yang diperoleh melalui penelusuran pustaka tambahan guna memperkaya konteks lokal.

3.2 Prosedur Analisis

Setiap dokumen dibaca secara berulang (close reading) untuk mengidentifikasi satuan makna (unit of meaning) yang berkaitan dengan tiga fokus penelitian, yaitu mekanisme kekuasaan oligarki, peran kebijakan publik, dan faktor demokratisasi tata kelola daerah. Satuan makna tersebut kemudian diberi kode deskriptif secara manual. Kode-kode awal dikelompokkan ke dalam kategori tematik yang lebih luas, yang selanjutnya disempurnakan melalui proses diskusi sejawat berulang untuk menyaring tumpang tindih kategori dan memastikan konsistensi interpretasi antardokumen, hingga tidak ditemukan lagi tema baru yang muncul dari korpus (thematic saturation).

3.3 Keabsahan dan Keterbatasan Data

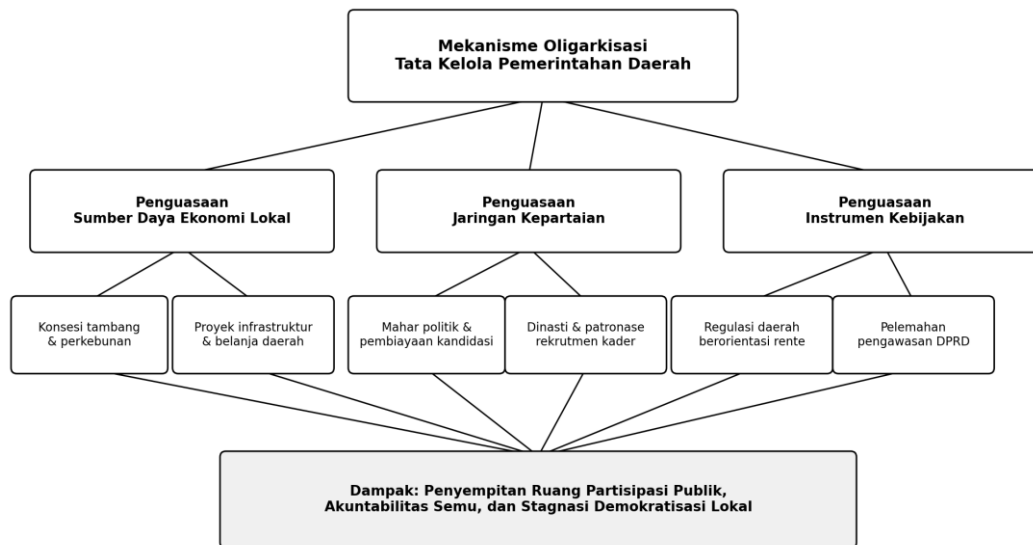
Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari literatur internasional, literatur domestik, serta dokumen hukum, dan melalui audit trail kategori tema yang didokumentasikan secara konsisten sepanjang proses pengodean. Perbandingan lintas kasus (cross-case comparison) antarnegara turut dilakukan untuk menghindari bias interpretasi yang hanya bertumpu pada satu konteks nasional. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat sintesis kepustakaan dan tidak melibatkan data primer dari wawancara aktor lokal; dengan demikian, temuan yang dihasilkan bersifat pemetaan pola tematik, bukan pengujian hubungan kausal antarvariabel.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Oligarkisasi Kekuasaan Lokal Pasca-Desentralisasi

Analisis tematik terhadap korpus dokumen menunjukkan bahwa oligarkisasi kekuasaan di tingkat pemerintahan daerah pasca-desentralisasi bekerja melalui tiga mekanisme yang saling terkait, sebagaimana dirangkum pada Gambar 1: penguasaan sumber daya ekonomi lokal, penguasaan jaringan kepartaian, dan penguasaan instrumen kebijakan. Pada mekanisme pertama, penguasaan konsesi tambang, perkebunan, serta proyek infrastruktur dan belanja daerah menjadi basis material bagi elite lokal untuk memperkuat posisi politiknya, sejalan dengan temuan Mizuno et al. (2025) mengenai konflik lahan adat di Pulau Padang, Riau, yang memperlihatkan bagaimana kebijakan pertanahan dapat direayasa untuk kepentingan kelompok bermodal besar. Pada mekanisme kedua, penguasaan jaringan kepartaian terjadi melalui praktik mahar politik dalam pencalonan serta pelanggaran dinasti dan patronase dalam rekrutmen kader (Watkins & Bardan, 2024). Pada mekanisme ketiga, penguasaan instrumen

kebijakan tampak dari kecenderungan regulasi daerah yang berorientasi rente serta pelemahan fungsi pengawasan DPRD terhadap eksekutif daerah (Rivera-Escartin & Fernández Fernández, 2025).



Gambar 1. Mekanisme Oligarkisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Pola ini sejalan dengan konsep local bossism yang dikembangkan Alvaré (2024), di mana kelemahan kapasitas negara di aras lokal (Migdal, 1988) dimanfaatkan oleh elite untuk menguasai simpul birokrasi-ekonomi daerah. Perbandingan lintas negara turut memperkuat pola ini: Saeed (2025) menunjukkan bagaimana kekuatan militer di Uganda menembus dan mengendalikan otoritas legislatif, sementara Liepa-Zemeša dkk. (2025) mendokumentasikan patronase elektoral yang kuat pascadevolusi di Kenya bagian barat daya. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa desentralisasi maupun devolusi kekuasaan, tanpa disertai penguatan kelembagaan pengawasan yang independen, cenderung menyisakan ruang bagi konsolidasi kekuasaan segelintir aktor di level lokal, baik di Indonesia maupun di konteks negara lain.

3.2 Kebijakan Publik sebagai Arena Penangkapan Elite

Kebijakan publik daerah teridentifikasi tidak hanya menjadi objek, tetapi juga instrumen aktif bagi konsolidasi oligarki. Bhide (2025) menunjukkan bahwa penguatan oligarki dalam tata kelola sumber daya alam berbanding lurus dengan penyempitan partisipasi civil society, sehingga kebijakan tata kelola sumber daya alam yang dihasilkan justru berpotensi meningkatkan kerusakan lingkungan alih-alih melindunginya. Kasus perampasan lahan adat di Riau yang dikaji Violette dan Naria (2025) memperlihatkan bagaimana proses perizinan usaha dan tata ruang dapat disusun sedemikian rupa untuk menguntungkan kelompok tertentu, mengorbankan hak masyarakat adat setempat.

Pola penangkapan kebijakan (policy capture) semacam ini juga ditemukan di berbagai konteks internasional, meskipun dengan bentuk yang berbeda. Yao (2024) menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pertanian bersama Uni Eropa di perdesaan Georgia turut dibatasi oleh kepentingan elite lokal yang mengendalikan distribusi manfaat kebijakan tersebut. Zakaryan dan Srappyan (2025) menemukan bahwa tingkat demokratisasi suatu negara berkorelasi dengan kecenderungan adopsi kebijakan agri-lingkungan yang berorientasi pada kepentingan publik, mengindikasikan bahwa kualitas demokrasi menjadi prasyarat penting bagi kebijakan yang inklusif. Sebagai kontra-model yang menawarkan arah reformasi, pendekatan akuntansi pemerintah daerah yang pluralistik Banerjee dkk. (2025) serta keterbukaan pemerintah melalui Open Government Partnership Mukhlis dkk. (2025) menunjukkan bahwa kebijakan anggaran dan tata kelola daerah dapat dibuka dari dominasi kepentingan segelintir aktor apabila disertai kemauan politik dan tekanan publik yang memadai.

3.3 Dinasti Politik dan Pelemahan Rekrutmen Kepemimpinan Daerah

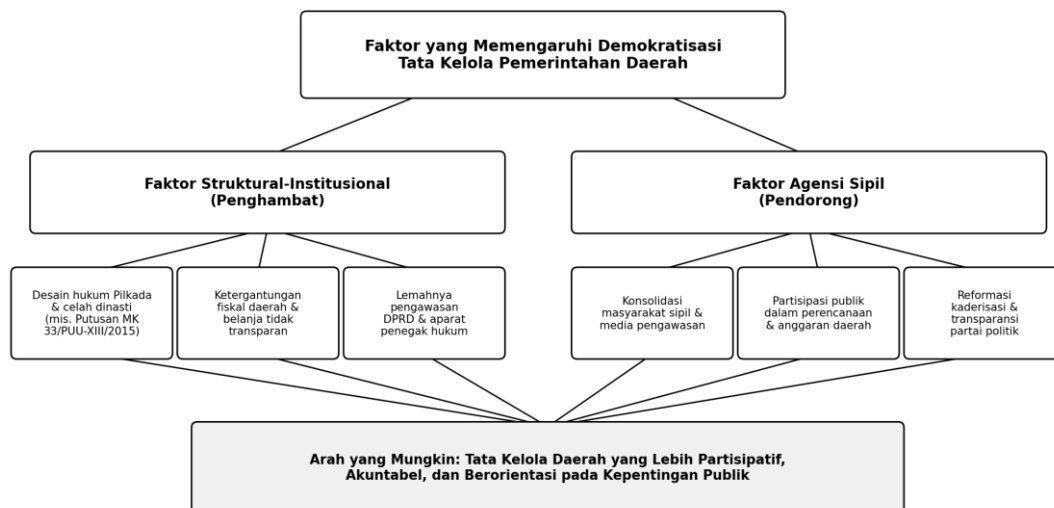
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 teridentifikasi sebagai titik kritis (critical juncture) dalam pelemahan mekanisme rekrutmen kepemimpinan daerah yang berbasis meritokrasi. Putusan tersebut membatalkan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang semula melarang calon kepala daerah memiliki hubungan konflik kepentingan dengan petahana, dengan pertimbangan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (MK RI, 2015). Mufidah dkk. (2024) mencatat bahwa meskipun argumen hak konstitusional yang digunakan Mahkamah dapat dipahami secara normatif, implikasi praktis dari putusan ini

adalah semakin terbukanya ruang bagi keluarga petahana untuk mencalonkan diri tanpa jeda waktu, yang pada gilirannya memperkuat pelanggaran dinasti politik di berbagai daerah.

Temuan ini memperkuat argumen Watkins dan Bardan (2024) mengenai revivalisme familisme dalam demokrasi lokal, serta Rivera-Escartin dan Fernández Fernández (2025) mengenai peran partai politik yang lebih mengutamakan kehendak elite ketimbang mekanisme rekrutmen yang demokratis dan berbasis kapasitas maupun integritas calon. Sebagai pembandingan, sejarah demokratisasi parameter elektoral di level munisipal Quebec sejak 1855 yang dikaji Breux dan Bérubé (2025) menunjukkan bahwa perluasan hak pilih dan mekanisme pencalonan yang lebih terbuka dapat dicapai melalui evolusi hukum yang bertahap namun konsisten selama lebih dari satu abad. Demikian pula, kajian Valente et al. (2024) mengenai pemilihan Majelis Nasional Kuba pada tahun 2018 dan 2023 memperlihatkan bagaimana perubahan elektoral yang inkremental, meskipun dalam kerangka politik yang sangat terkendali dari atas, tetap dapat membuka ruang perubahan kecil dari waktu ke waktu. Kontras antara kedua kasus tersebut dengan regresi yang terjadi di Indonesia pascaputusan MK tahun 2015 menegaskan bahwa arah demokratisasi rekrutmen kepemimpinan daerah sangat bergantung pada konsistensi desain hukum, bukan semata pada mekanisme elektoral formal.

3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Demokratisasi Tata Kelola Daerah

Temuan mengenai faktor yang memengaruhi demokratisasi tata kelola pemerintahan daerah dirangkum pada Gambar 2, yang membedakan antara faktor struktural-institusional yang bersifat menghambat dan faktor agensi sipil yang bersifat mendorong. Pada sisi penghambat, tiga faktor struktural teridentifikasi secara konsisten dalam korpus data: pertama, desain hukum pemilihan kepala daerah yang menyisakan celah bagi dinasti politik, sebagaimana tampak dari implikasi Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 (Mufidah et al., 2024); kedua, ketergantungan fiskal daerah serta belanja daerah yang minim transparansi; dan ketiga, lemahnya fungsi pengawasan DPRD serta aparat penegak hukum terhadap penyimpangan kebijakan di level daerah. Pola serupa pada level legislatif juga ditemukan pada konteks lain, misalnya rendahnya kepercayaan publik terhadap parlemen di Kazakhstan yang dikaitkan dengan terbatasnya otonomi dan pengaruh parlemen dalam tata kelola sosial-ekonomi (Ultanbayev et al., 2025), maupun dominasi kekuatan militer atas otoritas legislatif di Uganda (Watkins & Bardan, 2024).



Gambar 2. Faktor yang Memengaruhi Demokratisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Pada sisi pendorong, agensi masyarakat sipil teridentifikasi memainkan peran penting dalam membuka ruang demokratisasi tata kelola daerah. Konsolidasi masyarakat sipil dan media pengawasan terbukti berperan signifikan dalam mendorong reformasi antikorupsi dan yudisial pascagerakan sipil di Armenia (Rivera-Escartin & Fernández Fernández, 2025). Partisipasi publik dalam perencanaan dan penganggaran daerah, sebagaimana dikaji melalui penganggaran partisipatif dalam kemunculan municipalisme baru dan ko-produksi layanan publik di Polandia, menunjukkan potensi penguatan akuntabilitas dari bawah. Demikian pula, model otonomi desa yang partisipatif di Indonesia Alvaré (2024) serta rekalisasi model tata kelola desa untuk pengembangan ekonomi lokal Saeed (2025) menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan di level akar rumput dapat menjadi pengimbang bagi kecenderungan oligarkis di level yang lebih tinggi.

Demokratisasi pemerintahan daerah pada hakikatnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan institusi demokrasi formal, seperti pemilihan kepala daerah secara langsung dan desentralisasi kewenangan, tetapi juga oleh distribusi kekuasaan yang berlangsung di balik institusi tersebut. Perspektif oligarki yang dikembangkan Liepa-Zemeša et al. (2025) menjelaskan bahwa kelompok yang menguasai sumber daya ekonomi cenderung mempertahankan kekayaannya melalui berbagai mekanisme politik, termasuk dengan memengaruhi proses pembentukan kebijakan

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.11958>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

publik. Dalam konteks ini, desentralisasi bukan secara otomatis mengurangi dominasi elite, melainkan dapat menciptakan arena baru bagi reproduksi kekuasaan pada tingkat lokal. Pandangan tersebut diperkuat oleh Bhide (2025) yang menegaskan bahwa demokratisasi di Indonesia pasca-Reformasi lebih banyak mereorganisasi konfigurasi oligarki dibandingkan menghilangkannya. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada desain desentralisasi itu sendiri, melainkan pada kemampuan institusi lokal dalam membatasi dominasi aktor yang memiliki sumber daya ekonomi dan politik yang tidak seimbang.

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui konsep *local bossism* yang diperkenalkan Violette dan Naria (2025), yaitu kondisi ketika elite lokal menguasai birokrasi, jaringan ekonomi, dan arena politik secara bersamaan sehingga mampu membangun relasi patronase yang sulit diputus melalui mekanisme elektoral biasa. Dalam perspektif negara lemah (*weak state*), Yao (2024) menjelaskan bahwa lemahnya kapasitas institusi negara membuka ruang bagi aktor non-negara untuk mengambil alih fungsi-fungsi strategis pemerintahan. Akibatnya, kebijakan publik lebih sering mencerminkan kompromi antara kepentingan elite dibandingkan kebutuhan masyarakat luas. Situasi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi lokal tidak cukup dipahami sebagai prosedur pemilihan pemimpin, melainkan harus dipandang sebagai kemampuan institusi publik menjaga independensinya dari pengaruh jaringan patronase politik dan ekonomi.

Hubungan antara oligarki dan kebijakan publik juga memperlihatkan bahwa proses perumusan kebijakan bukan merupakan arena yang sepenuhnya netral. Dalam kajian ekonomi politik, kebijakan publik dipahami sebagai hasil interaksi berbagai kepentingan yang memiliki tingkat akses berbeda terhadap pengambil keputusan. Ketika akses tersebut didominasi oleh kelompok tertentu, maka terjadi *policy capture*, yaitu kondisi ketika kebijakan lebih menguntungkan kelompok elite daripada kepentingan publik (Zakaryan & Srappyan, 2025). Banerjee dkk. (2025) menunjukkan bahwa fenomena tersebut berkaitan erat dengan tata kelola sumber daya alam, sedangkan M(ukhlis dkk. 2025) memperlihatkan bagaimana konflik agraria tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi kekuasaan politik lokal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan utama bukan hanya substansi kebijakan, tetapi juga struktur kekuasaan yang menentukan siapa yang memperoleh akses terhadap proses penyusunannya.

Dalam perspektif kelembagaan, dominasi oligarki juga dipengaruhi oleh lemahnya mekanisme akuntabilitas horizontal. Gondwe (2024) menyatakan bahwa demokrasi memerlukan pengawasan antarlembaga negara agar kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu aktor. Namun, dalam praktik pemerintahan daerah, fungsi legislatif, lembaga pengawasan, maupun aparat penegak hukum sering kali menghadapi keterbatasan kapasitas maupun independensi. Mizuno et al. (2025) menunjukkan bahwa partisipasi deliberatif di tingkat desa belum selalu menghasilkan akuntabilitas yang kuat karena proses partisipasi sering kali berlangsung secara prosedural tanpa diikuti distribusi kekuasaan yang lebih setara. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat belum tentu menghasilkan demokratisasi apabila tidak diiringi penguatan kapasitas kelembagaan yang mampu mengawasi jalannya pemerintahan.

Permasalahan lain yang memperkuat oligarki lokal adalah mekanisme rekrutmen politik yang belum sepenuhnya berbasis meritokrasi. Mérida dan Francés (2025) memandang berkembangnya dinasti politik sebagai bentuk *revivalisme familisme* dalam demokrasi lokal, sedangkan Kerami (2024) menegaskan bahwa proses kandidasi dalam partai politik masih sangat dipengaruhi oleh keputusan elite partai. Dalam kondisi demikian, kompetisi politik lebih ditentukan oleh jaringan kekuasaan, sumber daya finansial, dan hubungan kekerabatan dibandingkan kapasitas kepemimpinan maupun rekam jejak kandidat (Iman Sukri et al., 2025). Konsekuensinya, sirkulasi elite menjadi semakin terbatas sehingga demokrasi kehilangan fungsi regeneratifnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa reformasi sistem pemilihan kepala daerah perlu disertai reformasi internal partai politik agar proses rekrutmen menjadi lebih terbuka dan kompetitif (Dom et al., 2025).

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa tantangan oligarki dalam pemerintahan daerah bukan merupakan fenomena yang khas Indonesia. Reformasi pemerintahan lokal di Azerbaijan Atar dan Kirboz (2024) maupun Armenia Zakaryan dan Srappyan (2025) memperlihatkan bahwa perubahan kelembagaan sering kali berhenti pada aspek administratif tanpa mampu mengubah relasi kekuasaan yang telah mengakar. Di Uganda, Mizuno dkk. (2025) menemukan bahwa dominasi aktor tertentu terhadap lembaga legislatif mengurangi efektivitas fungsi pengawasan, sedangkan Zidaru (2024) menunjukkan bahwa patronase tetap menjadi instrumen utama kompetisi politik pascadevolusi di Kenya. Kesamaan pola tersebut memperlihatkan bahwa desentralisasi cenderung menghasilkan demokratisasi yang terbatas apabila tidak disertai reformasi terhadap struktur distribusi kekuasaan dan mekanisme pengawasan publik.

Meskipun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa dominasi elite bukan merupakan kondisi yang tidak dapat diubah. Pendekatan *participatory governance* menawarkan alternatif melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan. Mérida dan Francés (2025) menjelaskan bahwa penganggaran partisipatif mampu memperluas ruang deliberasi warga dalam menentukan prioritas pembangunan, sedangkan Ciepielewska-Kowalik (2025) menunjukkan bahwa *co-production* layanan publik dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Di Indonesia, Mukhlis dkk. (2025) menekankan bahwa otonomi desa yang partisipatif berpotensi meningkatkan inklusivitas pemerintahan apabila didukung oleh kerangka hukum yang memadai.

Perspektif tersebut menunjukkan bahwa demokratisasi bukan hanya bergantung pada perubahan institusi formal, tetapi juga pada perluasan ruang partisipasi yang bersifat substantif (Liepa-Zemeša et al., 2025).

Selain partisipasi masyarakat, transparansi pemerintahan menjadi faktor penting dalam membatasi dominasi oligarki. Bhide (2025) menunjukkan bahwa implementasi prinsip *Open Government Partnership* berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola melalui keterbukaan informasi dan penguatan akuntabilitas publik. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Violette dan Naria (2025) mengenai perlunya sistem akuntansi pemerintah daerah yang lebih pluralistik sehingga proses penyusunan anggaran tidak hanya mencerminkan perspektif birokrasi, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Transparansi pada akhirnya bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen untuk mengurangi asimetri informasi yang selama ini dimanfaatkan oleh elite dalam memengaruhi arah kebijakan publik.

Di sisi lain, keberhasilan demokratisasi juga sangat bergantung pada kapasitas masyarakat sipil dalam membangun tekanan terhadap pemerintah. Pengalaman Armenia yang dikaji Yao (2024) menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mendorong reformasi antikorupsi dan reformasi peradilan setelah terjadinya mobilisasi sosial. Sebaliknya, Zakaryan dan Srabyan (2025) memperlihatkan bahwa lemahnya kapasitas organisasi masyarakat sipil justru memungkinkan patronase berkembang melalui lembaga nonpemerintah. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat sipil saja tidak cukup; efektivitasnya sangat ditentukan oleh independensi organisasi, akses terhadap informasi, serta kemampuan membangun koalisi dengan media dan lembaga pengawasan lainnya (Banerjee et al., 2025).

Demokratisasi pemerintahan daerah merupakan proses yang dipengaruhi oleh interaksi antara struktur kelembagaan, distribusi sumber daya ekonomi, serta kapasitas aktor masyarakat sipil (Mukhlis, Masum, et al., 2025). Oligarki tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan individu atau kelompok elite, tetapi sebagai konfigurasi kekuasaan yang terus direproduksi melalui institusi politik, mekanisme ekonomi, dan kebijakan public (Gondwe, 2024). Oleh karena itu, upaya memperkuat demokrasi lokal memerlukan pendekatan yang bersifat multidimensional, meliputi reformasi sistem rekrutmen politik, penguatan mekanisme akuntabilitas horizontal, peningkatan transparansi pemerintahan, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan siklus kebijakan. Pendekatan yang komprehensif tersebut menjadi prasyarat penting agar desentralisasi benar-benar menghasilkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekadar memindahkan pusat konsentrasi kekuasaan dari tingkat nasional ke tingkat local (I. Adriansyah et al., 2026).

4. Kesimpulan

Tantangan utama demokratisasi tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia terletak pada kuatnya konfigurasi kekuasaan oligarkis yang bekerja melalui penguasaan sumber daya ekonomi, jaringan kepartaian, dan proses kebijakan publik, sehingga desentralisasi belum sepenuhnya menghasilkan tata kelola yang partisipatif dan akuntabel. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan demokrasi lokal memerlukan perbaikan mekanisme akuntabilitas horizontal, transparansi kebijakan, serta perluasan ruang partisipasi masyarakat sipil agar kebijakan daerah lebih berorientasi pada kepentingan publik. Sebagai implikasi, penelitian ini memberikan dasar konseptual bagi perumusan reformasi kelembagaan di tingkat daerah, khususnya dalam penguatan pengawasan legislatif, keterbukaan anggaran, dan tata kelola partisipatif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan studi empiris komparatif antardaerah dengan menggunakan data primer dari aktor politik, birokrasi, dan masyarakat sipil guna menguji secara lebih mendalam variasi mekanisme oligarki serta efektivitas strategi demokratisasi dalam konteks lokal yang berbeda.

Reference

- Ajani, Y. A., Akin-Fakorede, O. O., Ama-Abasi, R. D., Onanuga, A. O., Amaechi, N. M., Ayegun, I. B., Baba, G. A., Oladokun, B. D., & Abubakar, S. (2025). Knowledge Democratization And Accessibility In The Fifth Industrial Revolution: A Qualitative Study Of Sustainability In Nigerian Public Libraries. *IFLA Journal*. <https://doi.org/10.1177/03400352251385056>
- Alvaré, B. T. (2024). Conjuring Community: The Hidden Promise Of Performative Participatory Governance. *International Journal Of Interdisciplinary Social And Community Studies*, 19(2), 155–176. <https://doi.org/10.18848/2324-7576/CGP/V19i02/155-176>
- Atar, E., & Kirboz, Ş. (2024). Local Governance Reforms In Post-Soviet Azerbaijan: A Comprehensive Analysis Of Structural Changes And Reform Initiatives. *Janus.Net*, 15(2), 263–280. <https://doi.org/10.26619/1647-7251.15.2.11>
- Banerjee, V., Willison, C., & Greer, S. L. (2025). Policing The Police: Why It Is So Hard To Reform Police Departments In The United States? *British Journal Of Politics And International Relations*, 27(1), 220–241. <https://doi.org/10.1177/13691481241267285>
- Bareebe, G., & Day, C. (2024). Soldiers In Parliament: Military Power And Legislative Authority In Uganda. *African Affairs*, 123(493), 535–554. <https://doi.org/10.1093/Afra/Adaf001>
- Bhide, A. (2025). Gaining Agency? Pandemic Governance And The Indian City. *International Development Planning Review*, 47(1), 17–40. <https://doi.org/10.3828/ldpr.2024.16>
- Breux, S., & Bérubé, H. (2025). The Slow Maturation Of Local Democracy: The Evolution Of Electoral Parameters At The Municipal Level In Quebec Since 1855. *Urban History Review*, 53(1), 1–24. <https://doi.org/10.3138/Uhr-2023-0027>
- Ciepielewska-Kowalik, A. (2025). Between Constraint Co-Production And Real Co-Creation Of Public Services: Citizen Involvement As Public Service Innovation. Lessons From Poland. *Journal Of Contemporary European Studies*, 33(1), 198–215. <https://doi.org/10.1080/14782804.2024.2363872>

- Dodds, I., Sanderson, A. P., & Bhutta, M. (2025). How To Perform Otoscopy. *Archives Of Disease In Childhood: Education And Practice Edition*, 110(6), 269–272. <https://doi.org/10.1136/archdischild-2023-326451>
- Dom, B. K., Lino, A. F., & Steccolini, I. (2025). Democratizing Local Governments' Accounts: Embracing A Pluralistic Approach. *Public Money & Management*. <https://doi.org/10.1080/09540962.2025.2574488>
- Dominguez, J. I. (2025). Inching Toward Democratization? Comparing Cuba's National Assembly Elections, 2018 And 2023. *Democratization*, 32(5), 1357–1376. <https://doi.org/10.1080/13510347.2024.2398469>
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/Politika.11.1.2020.1-17>
- Gondwe, G. (2024). Digital Natives, Digital Activists In Non-Digital Environments: How The Youth In Zambia Use Mundane Technology To Circumvent Government Surveillance And Censorship. *Technology In Society*, 79. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2024.102741>
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The Political Economy Of Oligarchy And The Reorganization Of Power In Indonesia. *Indonesia*, 96, 35–57.
- I. Adriansyah, M., A., H. S., Margono, H., Hardiansyah, J., Firnando, J., & Sennang. (2026). Proactive Personality, Psychological Capital, And Work Readiness Among Prospective Teacher Students: A PLS-SEM Mediation Study. *The International Journal Of Body, Mind And Culture (IJ BMC)*, 13(6), 1–10.
- Iman Sukri, A., Kusumastuti, R., & Lutfi, A. (2025). Recalibration Of Village Governance Models In Developing Local Economy. *Cogent Arts & Humanities*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2025.2583604>
- Kerami, K. (2024). Erosion Of Legitimacy: The Vicious Cycle Of Disputed Elections And Poor Governance In Afghanistan. *Afghanistan*, 7, 50–65. <https://doi.org/10.3366/Afg.2024.0144>
- Liepa-Zemeša, M., Auders, M., & Treija, S. (2025). Arguments For The Common Good In Planning: Comprehensive Analysis Of Planning Documents In Latvia. *Architecture And Urban Planning*, 21(1), 177–190. <https://doi.org/10.2478/Aup-2025-0014>
- Mérida, J., & Francés, F. (2025). We Are More, But We Understand Each Other Less. Progress And Constraints Of PB As A Strategy For Democratic Deepening In The Emergence Of “New Municipalism.” *Contemporary Politics*. <https://doi.org/10.1080/13569775.2025.2558615>
- Mizuno, K., Bachriadi, D., Kusumo, P. S., Muhammad, M. F., & Safitri, H. (2025). Can Land Grabbing Protests Bring Justice To Customary Land Rights? A Case Study Of Padang Island, Riau, Indonesia. *Asian Journal Of Law And Society*. <https://doi.org/10.1017/Als.2025.10029>
- Mufidah, N., Ibad, S., & Dairani. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Terhadap Praktik Dinasti Politik Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(11), 180–187. <https://doi.org/10.59435/Gjmi.V2i11.1062>
- Mukhlis, M. M., Masum, A., Tajuddin, M. S., Kurniawati, W. O. I., & Arowosaiye, Y. I. (2025). Examining The Implementation Of Participatory Village Autonomy: Models Of Community Engagement And Application In Strengthening Inclusive Governance In Indonesia. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 8(1), 115–162. <https://doi.org/10.15294/Jphi.V8i1.21226>
- Mukhlis, M. M., Tajuddin, M. S., Paidi, Z. B., & Djalaluddin, M. M. (2025). Challenges And Solutions In The Appointment Of Acting Regional Heads (PJ. Kepala Daerah) In Indonesia: A Sharia And Islamic Democracy Perspective. *Justicia Islamica*, 22(1), 115–134. <https://doi.org/10.21154/Justicia.V22i1.10688>
- Rivera-Escartin, A., & Fernández Fernández, F. (2025). Recalibrating The Local Lens: Drivers And Transformations Of The European Union's Territorial Agenda In The Southern Neighbourhood. *Journal Of Common Market Studies*, 63(4), 1280–1297. <https://doi.org/10.1111/Jcms.13708>
- Saeed, S. A. (2025). Integrating Tribes In African Constitutionalism: A Pathway To Innovative Democracy. Cases From Sudan, Namibia, And Botswana. *Working Paper - Chr. Michelsen Institute*, 2025(2), 2–17. <https://www.scopus.com/pages/publications/105012585185?origin=resultslist>
- Ultanbayev, A., Tolegen, M., Smailova, I., Kozhakhmetova, A., Abilmazhina, A., & Sharapatov, A. (2025). Public Perceptions Of The Role Of Parliaments In Modern Democracies: Accountability And Trust In Parliament In Kazakhstan. *Access To Justice In Eastern Europe*, 8(3). <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-8.3-A000102>
- Valente, S., Dominguez-Lara, S., & Lourenço, A. (2024). Planning Time Management In School Activities And Relation To Procrastination: A Study For Educational Sustainability. *Sustainability (Switzerland)*, 16(16). <https://doi.org/10.3390/Su16166883>
- Violette, L., & Naria, O. (2025). The Development Of National Sport Policy And Governance In Seychelles (1976–2014). *Sport In History*, 45(3), 431–458. <https://doi.org/10.1080/17460263.2025.2463985>
- Watkins, J., & Bardan, F. M. (2024). Peacebuilding, Patronage-Building, And Post-Conflict Ngo Corruption: Barriers To Democratization In Anbar, Iraq. *Middle East Journal*, 77(3–4), 415–438. <https://doi.org/10.3751/77.34.18>
- Yao, M.-L. (2024). The Invented Myth Behind The Taiwanese ‘National’ Holiday: The Collective Memory Of Peace Memorial Day. *Memory Studies*, 17(6), 1429–1446. <https://doi.org/10.1177/17506980231184558>
- Zakaryan, L., & Srapyan, N. (2025). Local Governance Reforms In Post-Soviet Armenia. *Istoriya*, 16(5). <https://doi.org/10.18254/S207987840036003-2>
- Zidaru, T. (2024). Mis/Trust And Political Competition In Post-Devolution Gusiiland, South-West Kenya: An Ethnography Of Electoral Patronage. *Africa*, 94(3), 377–396. <https://doi.org/10.1017/S0001972024000536>